

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembicaraan tentang perempuan dari zaman ke zaman selalu menarik untuk diangkat ke permukaan. Berbagai persepsi seringkali dilontarkan, misalnya saja bahwa perempuan merupakan kelas kedua (*the second class*) dalam tatanan kehidupan sosial. Hal ini tidak terlepas dari sejarah yang menggambarkan bagaimana kedudukan wanita dalam tatanan sosialnya.¹

Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan beberapa masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang di emban di masyarakat. Perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup jelas. Akan tetapi efek yang timbul akibat perbedaan itu menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan.² Muhammad Said Ramadhan al-Buthi berpendapat bahwa pada dasarnya masalah yang sering dijadikan lahan empuk untuk menggugat Islam dalam hal kesetaraan kaum perempuan dan laki-laki adalah masalah kepemimpinan.³

Seiring dengan perkembangan zaman, superioritas laki-laki atas perempuan mulai dipertanyakan dengan lahirnya feminisme. Gerakan ini pertama kali muncul di Barat, dimana kaum perempuan menuntut persamaan hak mereka dalam politik. Mereka menuntut persamaan untuk memperoleh hak suara yang sama dengan laki-laki. Hal ini disebabkan karena mereka merasa hanya dilibatkan dalam urusan rumah tangga.⁴

Golongan feminisme Islam berpendapat bahwa Islam memberikan persamaan antara lelaki dan perempuan. Persamaan yang dimaksud penyamarataan atau kesamaan hak dalam semua bidang kehidupan yang dimasuki oleh lelaki dan perempuan. Dengan pemahaman seperti ini, segala bentuk

¹ Ali Yafie, 1994, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan), hlm 262.

² Said Agil Husin al-Munawwar, 2000, *Islam dan Problem Gender*, (Yogyakarta: Adytia Media), hlm 91.

³ M.Said Ramadhan al-Buthi, 2002, *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam* (Jakarta: Intermedia), Cet ke-1, hlm 109.

⁴ Said Agil Husin al-Munawwar, 2000, *Islam dan Problem Gender ...*, hlm 92.

perbedaan dianggap sebagai diskriminasi. Bahkan ada yang menyerukan hak wanita untuk menjadi Imam dan khatib shalat Jum'at, menjadi pemimpin tertinggi (khalifah), mendapat hak yang sama rata dalam harta waris, dan hak mentalakkan suami (melafadzkan talak).⁵

Kepemimpinan perempuan dalam berbagai hal, sering disebarkan oleh para kaum feminis. Namun, wacana kepemimpinan perempuan menjadi polemik dan pro kontra dikalangan mufassir. Hal ini terjadi karena satu sisi ditemukan penafsiran ayat dan hadits secara tekstual mengutamakan laki-laki menjadi pemimpin.⁶ Adapula yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin dalam masyarakat (publik) dan beranggapan bahwa sejumlah perempuan berpengaruh dalam masyarakat dan mempunyai kemampuan menjadi pemimpin.⁷

Islam begitu memuliakan kaum perempuan, memberikan kebebasan pribadi dan menghormati, memberi hak-hak, dengan tujuan menghormati manusia secara keseluruhan dan mengangkat kehidupan manusia.⁸ Islam memberikan keadilan dengan memuliakan wanita sesuai fitrahnya, tidak mempermasalahkan relasi antara perempuan dan laki-laki sebab Islam justru mengangkat derajat perempuan yang direndahkan oleh sistem kehidupan yang tidak sesuai sebelumnya.⁹

Ketika menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa MUI Pusat belum pernah mengeluarkan fatwa tentang larangan perempuan menjadi pemimpin. Kepemimpinan perempuan baik di level pemimpin tingkat atas (*imamat al-udhma*) ataupun tingkat bawah. Sebab, persoalan kepemimpinan perempuan termasuk masalah yang diperselisihkan diantara ulama. Terjadi

⁵ Khalif Muammar, 2010, *Wacana Kesetaraan Gender Ismalis Versus Feminis Muslim*, dalam *Islamia: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No 5, hlm 45.

⁶ Istibsyaroh, 2004, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi* (Jakarta: Teraju), hlm 177.

⁷ Halimah. B, 2018, *Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Mufassir*, dalam *ad-daulah: ad daulah*, Vol. 7, No.1, hlm 52.

⁸ Ibid., hlm 52.

⁹ Felix Y. Siauw, 2017, *Wanita Berkarir Surga*, (Jakarta: Alfatih Press), cet 2, hlm 96.

perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Sekalipun kelak dibahas di MUI, maka hasil akhirnya bisa dipastikan terjadi perbedaan.¹⁰

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sampai saat ini masih dipersoalkan. Di satu sisi kepemimpinan perempuan di tolak dan di sisi lain kepemimpinan perempuan di terima. Adapun dalil yang sama namun penafsiran yang berbeda menjadikan kesimpulan yang berbeda pula.

Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat sebagai batasan penelitian adalah An-Nisa ayat 32, an-Nisa ayat 34, an-Nisa ayat 124, al-Maidah ayat 8, at-Taubah ayat 71, dan an-Naml ayat 23-24.

Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili adalah tafsir yang menggunakan gaya bahasa dan ungkapan yang jelas (gaya bahasa kontemporer yang mudah dipahami bagi generasi sekarang). Namun penafsirannya tidak meninggalkan pendapat para mufasir klasik, akan tetapi mengkomparasikan pendapat para ulama klasik dan modern. Kitab ini pun cocok bagi siapa pun yang ingin memahami tafsir, karena tidak mengandung unsur fanatisme. Beliau juga ahli dibidang fiqh, yang penafsirannya mencantumkan tinjauan penjelasan fiqh kehidupan dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut tentang kepemimpinan perempuan dalam *Tafsîr al-Munîr*. Yangmana penelitian ini penting untuk dilakukan karena persoalan kepemimpinan adalah persoalan yang sangat penting dalam menentukan terbentuknya keluarga, masyarakat dan negara.

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis akan menulis suatu rumusan pokok masalah agar permasalahan dalam skripsi ini lebih terarah dan sistematis. Pokok masalahnya adalah sebagai berikut:

¹⁰ Widya Agesna, 2018, Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Imarah: Jurnal Perintahan dan Politik Islam, Vol 3, No 1, hlm 124.

¹¹ Ainol, 2011, *Metode Penafsiran az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir*, Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadits, Vol 1. No 2, hlm 151

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat kepemimpinan perempuan dalam *Tafsîr al-Munîr* ?
2. Bagaimana relevansi penafsiran ayat-ayat kepemimpinan dalam *Tafsîr al-Munîr* dengan konteks kepemimpinan perempuan di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berpijak dari permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat kepemimpinan perempuan dalam *Tafsîr al-Munîr*.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi penafsiran ayat-ayat kepemimpinan dalam *Tafsîr al-Munîr* dengan konteks kepemimpinan perempuan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu dan referensi, serta sebagai bahan masukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan STIQ Isy Karima Karanganyar. Selain itu, diharapkan akan dapat menolong para peneliti lain untuk mengkaji kepemimpinan perempuan dalam al-Qur'an lebih mendalam.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat agar lebih mudah memahami penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan, serta membantu umat Islam dalam menyikapi kedudukan perempuan menjadi seorang pemimpin.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terkait dengan kepemimpinan perempuan sebelumnya diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Febri Anwar Ramadhani, *Kepemimpinan Wanita (Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah)*, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2020). Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (library research), yang sifatnya termasuk penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data dengan cara membedakan antara data primer dan data sekunder. Adapun dalam mengambil kesimpulan digunakan metode induktif yaitu metode yang dipakai untuk mengambil kesimpulan dari uraian-uraian yang bersifat khusus kedalam uraian yang bersifat umum, dan analisis komparatif yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen. Skripsi ini menjelaskan Hamka dan M. Quraish Shihab sama-sama menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Namun, terdapat perbedaan pada pertimbangan mereka dalam menyampaikan hal tersebut. Hamka yang penafsirannya berbasis pemikiran, menurutnya sebagaimana laki-laki, wanita juga memiliki tugas seperti *amar ma'ruf nahyi munkar*, begitupun laki-laki dan wanita sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan. Sedangkan M. Quraish Shihab penafsirannya berbasis penelitian, beliau mencantumkan pendapat dan hasil penelitian ilmiah dari berbagai sumber untuk memperkuat argumen tafsirnya. Menurutny, wanita juga bisa menjadi pemimpin, yang terpenting dia mampu memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin yang memiliki kemampuan intelektual dan logika yang baik.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Mishbahul Munir, *Kepemimpinan Perempuan dalam Bidang Politik (Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir)*, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2018). Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan membandingkan pemikiran M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir. Pendekatan yang

¹² Febri Anwar Ramadhani, 2020, *Kepemimpinan Perempuan (Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan al-Misbah)*, UIN Raden Intan Lampung

digunakan ada dua pendekatan, yaitu filosofis dan politik. Penelitian ini bersifat kualitatif. Skripsi ini menjelaskan bahwa M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir kriteria kepemimpinan yang harus dipenuhi adalah beragama Islam atau beriman, adil dan amanat, serta kuat. M. Quraish Shihab menambahkan dengan syarat menjadi pemimpin haruslah memiliki empat sifat Nabi, yaitu *shiddiq*, *amânah*, *tabligh* dan *fathanah*. Mereka berdua juga menjelaskan empat tipe kepemimpinan, yaitu otokratik, paternalistik, karismatik, dan demokratik. M. Quraish Shihab memperbolehkan kepemimpinan wanita di dalam politik, karena ia melihat dari segi sosial dan historisitas ayat, serta berdasarkan fakta dan realitas terkini, sedangkan Imam Ibnu Katsir lebih terfokus pada konteks ayat secara mutlak sehingga ia berpendapat bahwa kepemimpinan wanita tidak diperbolehkan. Hal tersebut tentu dipengaruhi pula oleh dasar pemikiran mereka yang berbeda.¹³

Skripsi yang ditulis Anggun Rahma Dewi, Hakikat Makna Bisnis dalam Pandangan al-Qur'an (Studi Tafsir al-Munir), Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2019). Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang bersifat kepustakaan, misalnya buku, majalah, naskah, jurnal, kisah, dokumen, dan lain sebagainya. Adapun penelitian ini bersifat "*deskriptif*" yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara komperhensif mengenai suatu yang menjadi pendekatan obyek, gejala atau kelompok tertentu. Metode yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini yaitu dengan metode *maudhû'î* dan *interpretasi*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: Bahwasannya bisnis terdapat dalam dua kata yaitu berbisnis dengan Allah dan berbisnis dengan manusia, menurut tafsir al-Munir berbisnis dengan Allah adalah cara terbaik dalam bisnis yang paling menguntungkan dunia akhirat. Dan selanjutnya berbisnis dengan manusia merupakan suatu transaksi dengan saling tukar menukar. Konsep pelaksanaan bisnis baik bisnis dengan Allah maupun bisnis dengan manusia yaitu yang pertamadengan cara berakad, yang kedua dengan adanya saksi, yang ketiga

¹³ Muhammad Mishbahul Munir, 2018, Kepemimpinan Perempuan dalam Bidang Politik (Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir), IAIN Ponorogo.

dengan cara memberitanggung waktu bagi yang kesusahan. Dari kata bisnis tersebut keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan.

Berdasarkan hasil dari beberapa karya di atas, ditemukan adanya kesamaan pembahasan kepemimpinan perempuan dengan metode yang berbeda. Dalam pembahasan ini penulis membahas kepemimpinan perempuan secara tematik konsep dalam *Tafsîr al-Munîr* serta relevansinya dengan dengan konteks kepemimpinan perempuan di Indonesia. Skripsi di atas akan menjadi pendukung dan penyeimbang pada penelitian ini.

1.5.2 Landasan Konseptual

1.5.2.1 Kepemimpinan

Secara etimologi, kepemimpinan berasal dari kata “pimpin”, yang berarti bimbing atau tuntun. Setelah ditambahkan dengan awalan “pe”, maka menjadi “pemimpin” yang berarti orang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkan pemimpin dalam mencapai tujuan tertentu.

Kemudian setelah ditambahkan akhiran “an” menjadi “pimpinan”, artinya orang yang mengepalai. Apabila dilengkapi dengan awalan “ke” menjadi “kepemimpinan”, berarti seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di suatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai satu atau beberapa tujuan.

Kata pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik secara struktur maupun fungsinya. Artinya, kata pemimpin dan kepemimpinan adalah satu kesatuan kata yang mempunyai keterkaitan, baik dari segi kata maupun makna.¹⁴

¹⁴ Wahyu Ismatulloh, 2014, *Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat Babakan Tasikmalaya*, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm 18.

1.5.2.2 Perempuan

Perempuan kerap kali didefinisikan sebagai lawan laki-laki. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang (manusia) yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.¹⁵

Kata perempuan dalam al-Qur'an sangat bervariasi, antara lain disebut *an-nisa*, bahkan kata tersebut menjadi salah satu nama surat dalam al-Qur'an. Kata *an-nisa* berarti perempuan yang sudah matang atau dewasa. Kata *an-nisa* menunjukkan jender perempuan. Kata *an-nisa* dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 59 kali dalam al-Qur'an.

Kata *al-mar'ah* sebagai bentuk mufrod dari kata *an-nisa*, hampir seluruhnya berarti istri. Kata *an-nisa* dan *al-mar'ah* tidak pernah digunakan di bawah umur, bahkan kedua kata ini lebih banyak digunakan dengan yang berkaitan dengan tugas reproduksi perempuan.

Berbeda dengan kata *unta* yang berarti jenis kelamin perempuan secara umum, dari yang bayi sampai yang berusia lanjut.¹⁶

1.5.2.3 *Tafsir al-Munir*

Kitab *Tafsir al-Munir* adalah karya Wahbah az-Zuhaili, seorang guru besar dalam bidang hukum Islam di Syria. Beliau dilahirkan pada tahun 1351H/1932 M di Dair Athlah Damaskus (Suriah).¹⁷

Tafsir ini menjelaskan seluruh ayat al-Qur'an, mulai dari surah al-Fatihah sampai surah an-Nas yang terdiri dari 16 jilid, masing-masing jilid memuat 2 juz (bagian) dan seluruhnya terdiri dari 32 juz, dan dua juz terakhir berisi *al-fihris as-syamil*, semacam indeks yang disusun secara alfabetis.¹⁸

Kitab *Tafsir al-Munir* pertama kalinya diterbitkan oleh Dar al Fikr Damaskus, Syria, bertepatan pada tahun 1991 M / 1411 H. Kitab ini telah diterjemahkan di berbagai

¹⁵ Wahyu Ismatulloh, 2014, *Kepemimpinan Perempuan*, hlm 19

¹⁶ Dr. Nasaruddin Umar, MA, 1999, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina), cet 1, hlm 159.

¹⁷ Muhammad Khoiruddin, 2003, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Ilmu), hlm 102.

¹⁸ Baihaqi, 2016, "*Studi Kitab Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili dan contoh penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama*", Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Vol 16, No 1, Juni 2016, (Lampung: UIN Raden Intan), hlm 136.

negara, diantaranya Turki, Malaysia dan Indonesia.¹⁹ Wahbah az-Zuhaili berpulang ke Rahmatullah pada usia 83 tahun. Beliau wafat pada malam Sabtu, 8 Agustus 2015.²⁰

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu peneliti memperoleh data yang dibutuhkan dengan menganalisis data dan informasi dengan pustaka yang berkaitan topik permasalahan yang dibahas. Yaitu dengan menghasilkan data deskriptif yang bersumber dari dokumen-dokumen berupa tulisan atau hasil karya ulama dan ilmuwan yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan.

1.6.2 Sumber Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari sumber data yang menjadi referensi dalam memberikan gambaran yang lebih tentang objek penelitian. Adapun sumber utama dalam penelitian ini adalah Mushaf al-Qur'an dan terjemahnya dan *Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah az-Zuhaili. Dan sumber pendukung adalah *tafsîr al-wasîth* karya Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Qur'an al-Adhîm* karya Ibnu Katsir dan Tafsir al-Qur'an Tematik karya Kementrian Agama. Adapun sumber tambahan berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya yang dianggap relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan literatur dari buku penafsiran ayat-ayat al-Qur'an terhadap kepemimpinan perempuan yang telah ditentukan sebelumnya dari kitab *Tafsir al-*

¹⁹ Baihaqi, 2016, "*Studi Kitab Ta'fîr al-Munîr.*", hlm 134

²⁰ Ibid., hlm 130.

Munîr, dan dari buku-buku terkait materi, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, artikel dan lainnya.

1.6.4 Teknik Analisa Data

Adapun dalam menganalisa data-data yang ada, maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan tematik konsep, yaitu konsep tertentu yang secara eksplisit tidak disebut dalam al-Qur'an.²¹ Maka agar diperoleh hasil yang obyektif, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian Tafsir Tematik yang digagas oleh 'Abd al-Hayy al-Farmawi, yaitu dengan cara:

- a. Menentukan topik yang akan dibahas (tentang kepemimpinan perempuan dalam al-Qur'an).
- b. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas (An-Nisa ayat 32, an-Nisa ayat 34, an-Nisa ayat 124, al-Maidah ayat 8, at-Taubah ayat 71, dan an-Naml ayat 23-24).
- c. Menganalisa penafsiran kepemimpinan perempuan dalam al-Qur'an. Sebagai rujukan primer, penulis merujuk pada kitab *Tafsîr al-Munîr* karya Wahbah az-Zuhaili serta karya ilmiah lain sebagai rujukan sekunder.
- d. Memaparkan *munâsabah* (korelasi) antar ayat dan surat.
- e. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits dan penemuan ilmiah (jika ada) menyangkut masalah yang sedang dibahas.
- f. Mempelajari ayat-ayat kepemimpinan perempuan dan menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
- g. Membuat kesimpulan dari rumusan masalah.²²

²¹ Abdul Mustaqim, 2018, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press), hlm 62.

²² 'Abd al-Hayy al-Farmawi, 2005, *Al-Bidayah Fî At-Tafsîr Al-Maudhu'i, Dirasah Manhajiyyah Maudhu'iyyah*, (Kairo: Dar ath-Thibaa'ah wa an-Nasyr al-Islamiyah), hlm.48-49